

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era digital saat ini, pertumbuhan perekonomian di Indonesia sangatlah pesat. Dengan adanya hal ini, perusahaan dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan tersebut. Menurut Sitanggang & Chusnah (2020) menyatakan bahwa setiap perusahaan harus dapat mengikuti perkembangan dalam dunia bisnis dan setiap perusahaan harus mampu untuk menghasilkan nilai perusahaan yang baik agar dapat dilihat oleh *stakeholder*. Perusahaan juga dituntut untuk tidak hanya mementingkan laba, namun juga harus mementingkan kelangsungan hidup perusahaan dan kesejahteraan tenaga kerja, pemegang saham serta pemilik perusahaan B. A. I. Putra & Sunarto (2021). Dengan adanya tuntutan tersebut, persaingan antar perusahaan menjadi lebih ketat dan tidak terkendali, akibatnya perusahaan seringkali mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan sehingga menyebabkan kerusakan ekosistem.

Perusahaan sektor pertambangan saat ini memiliki peran penting bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Meskipun perusahaan pertambangan menjadi pilar bagi perekonomian Indonesia, namun perusahaan sektor pertambangan juga memberikan dampak negatif yang berdampak pada lingkungan, sosial dan budaya, Sehingga untuk mengurangi dampak tersebut, perusahaan perlu melakukan pengungkapan aktivitas *corporate social responsibility (CSR)* bagi masyarakat sekitar (Erlina 2021).

Terdapat banyaknya dampak negatif yang di timbulkan oleh perusahaan, Sehingga masyarakat menganggap jika perusahaan tersebut tidak sesuai dengan masyarakat sekitar (Wahyuningsih & Mahdar 2018). Namun terlepas dari dampak negatif yang ditimbulkan, terdapat dampak positif dari perusahaan sektor pertambangan, seperti luasnya lapangan pekerjaan dan meningkatnya anggaran pendapatan daerah sekitar.

Saat ini *Corporate social responsibility* (CSR) telah menjadi topik pembicaraan di berbagai kalangan, terutama pada kalangan masyarakat umum. Menurut Diamastuti et al. (2021) setiap Perusahaan memiliki kewajiban untuk mengungkapkan *corporate social responsibility* (CSR), hal ini dikarenakan pelaksanaan *corporate sosial responsibility* (CSR) bersifat *mandatory* bukan *voluntary*. Pengungkapan *corporate sosial responsibility* (CSR) merupakan investasi jangka panjang bukan lagi sebagai penurunan laba, hal ini terjadi karena dapat mempengaruhi *going concern* (kelangsungan perusahaan) dan legitimasi (Farida & Abdullah, 2019).

Di Indonesia terdapat banyak kasus terkait dengan pelanggaran sosial yang dilakukan oleh perusahaan (Lestari et al., 2022), seperti yang dilakukan oleh PT. Freeport yang terletak di Papua. PT. Freeport melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan lingkungan hidup karena pembuangan limbah tambang (*trailing*). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Freeport diakibatkan oleh pembuangan limbah hasil pertambangan ke hutan, sungai, muara hingga ke laut. BPK melaporkan bahwa kerugian lingkungan yang diakibatkan PT. Freeport senilai Rp. 185

Triliun, angka tersebut didapat dari Lembaga penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Freeport antara lain adalah menggunakan hutang lindung untuk operasi pertambangan dengan luas kurang lebih 4.535,933 hektar, hal ini disebut melanggar karena PT. Freeport belum mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2004. BPK mendorong agar PT. Freeport segera mengurus izin pinjam pakai kawasan hutan serta mendorong langka perbaikan ekosistem yang rusak di Papu (Putera 2018). Kasus lainnya adalah pencemaran air di perairan NTB dan NTB selama dua tahun terakhir, tidak kunjung usai. Pencemaran tersebut disebabkan oleh perusahaan industri tambang mineral, migas dan PLTU. Pencemaran tersebut terjadi di Teluk Bima dan sampai saat ini pemerintah tidak mengambil tindakan hukum Rosary (2022) . Dengan banyaknya kasus terkait dengan *corporate social responsibility* (CSR), maka menurut peraturan (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (2) Undang-Undang (UU) No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (3) Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang penanaman modal (4) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan *corporate social responsibility* (CSR).

Perusahaan yang mengungkapkan aktivitas sosial atau *Corporate Social Responsibility Disclosure* (CSRSD) dapat meningkatkan nilai perusahaan, hal ini berdampak pada perusahaan akan mendapat respon positif

dari masyarakat sehingga akan mempengaruhi harga saham. *Stakeholder* dan pasar akan memberikan kepercayaan yang lebih tinggi terkait kinerja perusahaan kepada perusahaan dengan harga saham tinggi (Hery 2017). Respon positif dan citra perusahaan yang baik dari masyarakat inilah akan mempermudah perusahaan untuk lebih dikenal dan diminati. Pengungkapan CSR perusahaan di Indonesia diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 2013, selain itu pada Pasal 66 ayat 2c UU No. 40 tahun 2017 juga disebutkan bahwa laporan tanggung jawab sosial harus ada didalam laporan tahunan perusahaan. Peraturan tersebut dibuat dengan harapan perusahaan memiliki hubungan yang baik dengan sosial dan budaya. Perusahaan harus mempertimbangkan biaya perseroan yang wajar untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial (Prakasa & Astika, 2017).

Intensitas pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kepemilikan saham publik, leverage, profitabilitas, likuiditas. Saham publik merupakan proporsi kepemilikan saham milik individu atau instansi yang memiliki saham dibawah 5% (<5%) dan tidak memiliki hubungan khusus dengan perusahaan. Perusahaan mengungkapkan *corporate social responsibility* (CSR) kepada investor bertujuan agar investor memberikan penilaian yang positif, karena adanya transparansi perusahaan terhadap kepatuhan Standar Akuntansi, serta perusahaan memiliki kepedulian terhadap lingkungan (Ayem & Rohana, 2019). Basis perusahaan dapat dilihat dari kepemilikan saham, apakah saham tersebut mayoritas dimiliki oleh pemerintahan atau dimiliki oleh swasta/asing.

Sehingga semakin besar skala kepemilikan saham publik, maka semakin banyak *stakeholder* yang membutuhkan informasi perusahaan, oleh sebab itu perusahaan akan lebih banyak mengungkapkan informasi perusahaan (Aini, 2015). Menurut Indraswari & Mimba (2017), Rony Arthana (2011) memberikan pendapat bahwa kepemilikan saham publik berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR). Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Erviana P. W. & Lako (2018), Santoso et al (2017) yang mengatakan bahwa kepemilikan saham publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR).

Leverage merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut (Sofwan, 2019) berpendapat bahwa *leverage* merupakan suatu rasio pengukuran, untuk mengetahui seberapa jauh aset perusahaan dibiayai oleh pihak eksternal atau hutang. Salah satu tujuan perusahaan mengungkapkan tanggung jawab sosialnya adalah untuk mendapatkan kepercayaan *stakeholder* mengenai kemampuan perusahaan dalam membayar hutang tepat waktu. Menurut Fahrizqi (2017) semakin tinggi tingkat *leverage* suatu perusahaan, maka ada kemungkinan pihak manager akan melaporkan laba yang lebih tinggi dimasa sekarang dibandingkan dengan dimasa depan. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang lebih tinggi, akan lebih sedikit dalam pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR), hal ini terjadi karena pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) yang lebih sedikit akan mengurangi biaya pengungkapan, maka perusahaan dapat melaporkan laba yang lebih tinggi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Purba & Candradewi (2019), N. L. E. K. Yanti et al (2021), Yulfaida (2012), Rindu. K. P (2017) mengatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yovana & Kadir (2020), Indraswari & Mimba (2017), Adetya A. K. B (2015), Almiyanti (2014) mengatakan dalam penelitiannya bahwa *leverage* berpengaruh negatif.

Profitabilitas merupakan rasio atau perbandingan perusahaan dalam memperoleh laba dan kemampuan perusahaan dalam mengembalikan dana atas investasi (Sukamulja. S, 2019). Menurut Septiana (2019) profitabilitas merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan, perusahaan harus dalam keadaan yang menguntungkan (*profitable*) agar dapat terus mempertahankan kehidupannya. Semakin baik tingkat profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin luas pula pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) yang diungkapkan oleh perusahaan tersebut, hal ini terjadi karena perusahaan dapat mengalokasikan dana tersebut untuk kegiatan sosial dan lingkungan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Abundanti (2019), R.A. Putri & Christiawan (2014), Almiyanti (2014), menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR). Namun menurut (Purba & Candradewi, 2019), Issa (2017), Mudjiyanti & Maulani (2017), N. K. A. G. Yanti & Budiasih (2016) dan Rindu, Putri (2017) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR).

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan menjalankan kewajibannya dalam jangka pendek kepada kreditor jangka pendek, untuk dapat melakukan kewajibannya perusahaan harus memiliki aset-aset lancar yang jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan kewajibannya (Simamora & Dameria. N 2020). Perusahaan menggunakan likuiditas sebagai suatu pengukuran dengan tujuan untuk melihat tingkat keamanan (*margin of safety*). Dengan adanya hal ini, maka *Stakeholder* menjadikan likuiditas sebagai tolak ukur untuk menilai kinerja suatu perusahaan, sehingga perusahaan harus memperhatikan tingkat likuiditas yang ada. Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi akan memberikan dampak positif kepada investor atau *stakeholder*. Semakin tinggi tingkat likuiditas perusahaan maka semakin tinggi pula pengungkapan *Corporate social responsibility* (CSR) juga untuk menyampaikan kabar baik kepada investor agar dapat meningkatkan citra perusahaan (Andira et al 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh (r. Putri, 2017), R. Putri & Y. Christiawan (2014), Andira et al (2021) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate social responsibility* (CSR). Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mudjiyanti & Maulani (2017), Almiyanti (2014), Arma (2013) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *Corporate social responsibility* (CSR).

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh K. A. Putri et al., (2019) yang membuktikan pengaruh profitabilitas, likuiditas dan leverage terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR).

Terdapat dua perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pertama, penelitian ini menambah variabel independen menjadi kepemilikan saham publik, dan perbedaan yang kedua yaitu periode penelitian dimana penelitian terdahulu menggunakan periode 2014-2017 sedangkan penelitian ini menggunakan periode 2016-2020 karena data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang terbaru.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dengan adanya perbedaan hasil penelitian (*research gap*) mengenai variabel yang mempengaruhi pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Saham Publik, Leverage, Profitabilitas dan Likuiditas terhadap *corporate social responsibility* (CSR)” (Studi pada Perusahaan Sektor pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020). Alasan memilih perusahaan sektor pertambangan adalah karena perusahaan dengan sektor pertambangan akan terus berkembang dan dapat melengkapi setiap kebutuhan maupun suatu produk.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Kepemilikan Saham Publik berpengaruh positif terhadap *corporate social responsibility* (CSR).
2. Apakah *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *corporate social responsibility* (CSR).
3. Apakah Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *corporate social responsibility* (CSR).

4. Apakah Likuiditas berpengaruh positif terhadap *corporate social responsibility* (CSR).

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini memiliki pembatasan masalah agar masalah yang akan diteliti lebih efisien dan terarah, sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh sebab itu, pembatasan masalah yang penulis lakukan sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini, terdapat variabel independen yaitu kepemilikan saham publik, *leverage*, profitabilitas dan likuiditas. Sedangkan variabel dependennya yaitu *corporate social responsibility* (CSR).
2. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2016-2020.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah kepemilikan saham publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2016-2020.
- b. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah *leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *corporate social*

responsibility (CSR) pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2016-2020.

- c. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2016-2020.
- d. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah likuiditas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2018-2020.

1.5 Manfaat Penelitian

Dilakukannya penelitian ini, di harapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian mengenai *corporate social responsibility* (CSR), maka di harapkan dapat menambah wawasan mengenai pengaruh kepemilikan saham publik, *leverage*, profitabilitas dan likuiditas terhadap pengungkapan CSR. Serta penulis di harapkan dapat menambah wawasan dalam tata cara pengumpulan data penelitian, mengelola data dan menganalisis hasil penelitian sehingga mendapatkan hasil yang di inginkan.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini di harapkan mampu menambah wawasan dalam bidang akuntansi keuangan mengenai pengaruh kepemilikan saham publik, *leverage*, profitabilitas dan likuiditas terhadap pengungkapan *corporate social responsibility (CSR)*, pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI.

